

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Negara hukum merupakan konsep negara yang berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara harus memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.²

Hukum merupakan alat untuk menghadapi kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan, hukum bersifat seperti pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia sebagai Negara Hukum*, terdapat dalam <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2022

kejahatan.³ Apa yang disebut dengan istilah “Kejahatan” merupakan bagian kehidupan sosial, hidup yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari.⁴

Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.⁵ Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁷ Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam

³ Kadek Bayu Setiawan dan Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, *Pengaruh Sanksi Pidana Terhadap Residivis Dalam Proses Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/37663/22850>, Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2022

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rempai)*, Ctk. Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 81.

⁵ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum&Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ke 1, PT Nusantara Perdana Utama, Tangerang, 2017, hlm. 35.

puluh rupiah.”⁸ Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakan mencuri itu dilakukan, alasan-alasan dari tindakan pencurian tersebut dilakukan bisa jadi atas dasar mencari keuntungan, memenuhi kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.⁹ Wujud penderitaan dalam bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.¹⁰

Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana dianggap masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, karena orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai residivis.¹¹

Recidive dalam kamus diartikan sebagai ulangan kejahatan, peristiwa bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/8130/2/HK110426.pdf>, Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2022

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

¹¹ Fathur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan,” *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <http://repository.unmuhsember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2022

residivist.¹² Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana yang disebut dengan istilah Recidive ini diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang mana merupakan dasar dari pemberatan pidana.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana (recidive) yaitu:¹³

1. Merupakan pelaku yang sama.
2. Kembalinya tindak pidana terdahulu yang sudah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pengulangan dalam jangka waktu tertentu.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang pernah diulangi:

1. Pengulangan umum merupakan pengulangan dari tindak pidana.
2. Pengulangan khusus ialah tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali.
3. Orang tersebut sudah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputus oleh hakim.
4. Melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tidak melebihi dari 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang diputus.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam recidive, yaitu:¹⁴

1. Recidive Umum (*general recidive*), maksudnya tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, walaupun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu namun tetap digolongkan sebagai pengulangan.

Recidive umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

¹² Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm 133.

¹³ Ni Made Wahyuni dkk, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)", *Jurnal Anologi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 86-87.

¹⁴ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm 108.

2. Recidive Khusus (*special recidive*), maksudnya memperhatikan sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran recidive khusus, setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang resdivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya

Pada dasarnya, tanggung jawab untuk mencegah perbuatan pengulangan tindak pidana itu di mulai dari diri sendiri dan masyarakat. Adapun bentuk pertanggung jawaban masyarakat yaitu dengan menjadikan sebuah aturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam berbuat, mendidik, mengajak, dan juga memaksa para warga untuk tidak melakukan sebuah tindak pidana.

Namun demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, negara melalui lembaga pemasyarakatan juga upaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungannya.¹⁵

Tugas pembinaan ini menurut Soedjono Dirdjosisworo tentu saja bukan suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Agar pembinaan dapat berhasil diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam

¹⁵ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukum Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Legitimasi*, Vol. VI No. 1, 2017, hlm 56.

bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pembangunan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga pembina yang cakap dan penuh rasa pengabdian.¹⁶

Di Indonesia tidak sedikit juga narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya lalu melakukan tindak pidana lagi, yang bukan lain adalah tindak pidana pencurian. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yoga sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang bahwa hal semacam itu juga banyak terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Diperoleh data mengenai kasus recidive pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang yaitu:¹⁷

1. Kasus yang pertama yang dilakukan oleh Terpidana W yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan tindak pidana pemerasan sebanyak 1 (satu) kali. Dalam hal ini perbuatan Terpidana W sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP dan 368 KUHP pada waktu yang berbeda. Adapun perbuatan Terpidana ini merupakan tindak pidana recidive yang mana dilakukan setelah Terpidana menyelesaikan masa pidananya.
2. Kasus yang kedua yang dilakukan oleh Terpidana L yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali. Dalam hal ini perbuatan Terpidana L sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

¹⁶ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysys of Prisoners Guidance to Reduce Level*", *Pranata Hukum*, Vol. 10 No.1, 2015, hlm. 42.

¹⁷ Disampaikan oleh Bapak Yoga sebagai Kepala Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang melalui wawancara yang tidak disebutkan jumlahnya.

363 KUHP pada waktu yang berbeda. Adapun perbuatan Terpidana ini merupakan tindak pidana recidive yang mana dilakukan setelah Terpidana menyelesaikan masa pidananya.

3. Kasus yang ketiga dilakukan oleh Terpidana B yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 1 (satu) kali dan tindak pidana penggelapan sebanyak 1 (satu) kali. Dalam hal ini perbuatan Terpidana B sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 372 KUHP pada waktu yang berbeda. Adapun perbuatan Terpidana ini merupakan tindak pidana recidive yang dilakukan setelah Terpidana menyelesaikan masa pidananya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian terhadap faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian serta bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana residivis pencurian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan seorang Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pola pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang kepada Narapidana Residivis Pencurian serta hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab seorang Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang kepada Narapidana Residivis serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai recidive pencurian. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Aspek Residivis Dan Pemberatan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Darma Subur” yang ditulis oleh Sumiati di Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas seputar pengaturan dalam recidive dan pemberatan terhadap tindak pidana delik pencurian serta penerapan pemberatan pidana bagi residivis.
2. Skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian” yang ditulis oleh Andre Akjan Myrdal di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022. Penelitian itu membahas seputar pertanggung jawaban pidana recidive tindak pidana pencurian, sistem pemidanaan residivis tindak pidana pencurian, serta dasar

pertimbangan hakim memutus pidana recidive dalam tindak pidana pencurian.

3. Skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan di Kota Palembang” yang ditulis oleh Selma Kemuning Aquinta di Universitas Sriwijaya pada tahun 2021. Penelitian itu membahas seputar sistem penegakan recidive dalam hukum pidana di Indonesia serta pertimbangan hakim terhadap pidana recidive tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian terdahulu di atas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berbeda. Selain itu, target dari penelitiannya juga berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Terdapat banyak definisi Kriminologi dari para ahli Kriminologi, beberapa diantaranya yaitu W.A. Bonger yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. W.M.E. Noach memberi pengertian Kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.¹⁸ Sedangkan menurut Walter Reckless memberikan definisi sebagai pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku

¹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 53.

delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya system peradilan pidana.¹⁹

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menaggulangi terjadinya kejahatan.²⁰ Kejahatan merupakan pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini dapat diartikan kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan segi yuridis dari persoalan tersebut adalah perumusan daripada berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya.²¹

Objek kriminologi yaitu perbuatan jahat dan perilaku tercela. Objek hukum pidana juga sama yaitu perbuatan jahat, namun jalan yang diambil oleh kriminologi adalah berbeda. Hukum pidana, demikian kata Vrij, mempelajari *peraturan hukum* sedangkan kriminologi ingin mengetahui segala sesuatu mengenai perbuatan jahat.²² Ruang lingkup studi kriminologi yaitu mengenai semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²³

¹⁹ *Ibid.* hlm. 54.

²⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, Penerbit Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 1.

²¹ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

²² *Ibid.*

²³ Sahat Maruli Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020, hlm. 10.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda.²⁴

Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanya satu kejahatan, dan bukan merupakan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemberatan, dari kejahatan pencurian dengan pemberatan, maka sudah jelas bahwapada hakekatnya mengenai pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Dalam hal pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP mengandung unsur yang meringankan dari Pasal 362 KUHP. Unsur yang meringankan tersebut adalah bahwa barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Walaupun pasal ini tidak memberikan nama tertentu, tetapi lazimnya tindak pidana ini disebut sebagai pencurian ringan.²⁶ Pencurian dengan kekerasan

²⁴ Rusmiati, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 344.

²⁵ Sumiati, "Aspek Residivis Dan Pemberatan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Darma Subur", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. III, No. 1, 2019, hlm. 55.

²⁶ Steven Gustaf dkk, "Tindak Pidana Pencurian Ternam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* Vol. X, No. 1, 2021, hlm. 66.

sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, merupakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Oleh karena itu dapat disebut sebagai pencurian dengan kekerasan.²⁷

Sedangkan pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah oleh meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.²⁸ Dalam Pasal 367 ayat (1) ini ditentukan pengecualian terhadap tindak pidana pencurian. Tidak ada pencurian antar suami istri, syaratnya antara suami istri itu tidak dilakukan pemisahan harta kekayaan.²⁹

3. Konsep Pidanaan Bagi Residivis

Aturan pidana dalam KUHP tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana saja, namun juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, bebarengan (*consursus*), dan pengulangan (*recidive*).³⁰ Pengaturan pemberatan pidana akibat *recidive* sendiri terdapat dalam KUHP pada BAB XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, yakni pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sumiati, *Op.Cit.* hlm. 55

Pasal 486 KUHP,

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”³¹

Pasal 487 KUHP,

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”³²

Pasal 488 KUHP,

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya

³¹ Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenanga menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”*³³

Pemidanaan tidak diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia. Roger Hood dalam teorinya berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah pelaku pidana atau pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana namun juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan mententramkan rasa takut yang di rasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan.³⁴

4. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Warga binaan atau narapidana yang berada di setiap rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan.³⁵ Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan dengan pembinaan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan tercapai. Dilihat dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif dan tergantung dari hasil proses pembinaan dalam pemasyarakatan tersebut.³⁶

³³ Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Oktaviani Wulansari dan Puti Priyana, “Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curonmor)”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, 2022, hlm. 1275.

³⁵ Imam Sujoko, dkk, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Ctk. Ke-1, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm 72.

³⁶ Marsudi Utoyo, *Op.Cit*, hlm. 37.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini bergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda.³⁷ Menurut Bambang Poernomo, bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada:³⁸

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum;
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perlu diadakan evaluasi dan ditingkatkan kembali agar narapidana dapat melaksanakan pembinaan dan dapat menjalankan masa pidananya sehingga dapat menjadikan narapidana itu bersikap baik terampil serta menjadi bekal dalam tahapan reintegrasi sosial.³⁹ Maka dalam proses pembinaan narapidana, petugas pemasyarakatan tidak boleh memberikan pembinaan dengan semena-mena tanpa melibatkan masyarakat, karena justru

³⁷ Erina Suhesti Ningtyas, dkk, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6, 2013, hlm. 1267.

³⁸ Achmad Sulchan dkk, *Narapidana Yang Pola Pembinaan Berkeadilan*, Ctk. Pertama, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 30.

³⁹ Hibatul Azizi, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 3, 2021, hlm. 24.

masyarakatlah yang mengetahui dan menyambut baik apakah pembinaan bagi narapidana tersebut sesuai tepat pada sasaran atau tidak.⁴⁰

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menaggulangi terjadinya kejahatan.⁴¹

2. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang sudah merajalela di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴² Selain itu pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang dengan sengaja mengambil atau merampas suatu barang dengan cara menguasai dan memiliki yang mana dilakukan secara pribadi maupun kelompok, dan dipergunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁴² Andri Sinaga dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 32.

⁴³ *Ibid.*

3. Recidive

Recidive dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁴⁴ *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang dianggap sama atau oleh undang-undang dianggap sama.⁴⁵

4. Narapidana

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan dirampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas.⁴⁶

⁴⁴ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 222.

⁴⁵ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan," *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Januari 2023.

⁴⁶ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana DI Lembaga Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 3, 2017, hlm 386.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.⁴⁷

6. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴⁸ Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴⁹ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, *Op.Cit*, hlm. 45.

adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁰ Adapun penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵²

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan sebagai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab narapidana residivis pencurian melakukan tindak pidana kembali yang mana disebut sebagai recidive dan juga mengenai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas

⁵⁰ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 30.

⁵¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 53.

⁵² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

IIA Magelang kepadanya serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang memberikan informasi atau keterangan tentang permasalahan yang diteliti ini, yaitu:

- a) Bapak Yoga, sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang
- b) Bapak Bapak Azwar Wicaksono sebagai Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
- c) 6 Narapidana residivis pencurian dengan inisial A (28 tahun), S (31 tahun), S (43 tahun), I (44 tahun), IM (38 tahun), dan NU (28 tahun).

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang yang bertepatan di Kota Magelang, Jawa Tengah.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder, adapun sebagai berikut:⁵³

- a. Sumber data primer, yang mana merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta

⁵³ Dr. Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 59.

narasumber. Data primer ini bersumber dari data utama yang terkait langsung dengan objek penelitian.

b. Sumber data sekunder, yang mana merupakan pengumpulan data dalam studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diterili, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia yang mana terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik dilakukan secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data diskriptif kualitatif sebagaimana kegiatan ini meliputi dari pengklasifikasian data, penyajian hasil analisis dan yang terakhir pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan sebagai berikut:

⁵⁴ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Teknik%20pengumpulan%20data%20dalam%20penelitian,angket%20atau%20kuisioner%20dan%20observasi.> Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

Bab III Pembahasan. Bab ini berisi hasil dari penelitian dan juga pembahasan oleh peneliti. Jumlah dari sub bab yang ada pada bab ini sekurang-kurangnya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini berisi jawaban atas permasalahan yang diteliti, sedangkan saran berisi rekomendasi terhadap hasil penelitian.